

SALINAN



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XI/2016
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wakil . . .

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;

16. Keputusan . . .

16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 67/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Nomor: 270/988 tanggal 4 November 2016 perihal Penunjukan Lokasi;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tanggal 11 November 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

KESATU : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan kampanye sebagaimana tersebut pada diktum KESATU harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud tidak digunakan oleh pasangan calon yang bersangkutan, maka kesempatan tersebut tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain dengan alasan apapun;
2. Apabila salah satu pasangan calon melaksanakan kampanye rapat umum dalam wilayah (kecamatan) yang telah ditentukan, maka pasangan calon lain tidak boleh melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialogis dalam wilayah (kecamatan) tersebut;

KETIGA . . .

- KETIGA : Tim Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 11 November 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Vera Yanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 72/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016
TENTANG
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

BULAN	FEBRUARI 2017					Lokasi Kampanye
TANGGAL	5	6	7	8	9	
1	NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN					
	1	2	3	4	5	<i>Lapangan Blang Asan Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.</i>

Keterangan:

1. Waktu pelaksanaan Rapat Umum pukul 09.00 sampai dengan 18.00 WIB;
2. Lokasi kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) jam setelah pelaksanaan kampanye;
3. Juru kampanye yang dapat berorasi di panggung kampanye hanya juru kampanye yang diangkat oleh pasangan calon atau tim kampanye yang bersangkutan dan didaftarkan ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Vera Yanti

Ditetapkan di Bireuen,

pada tanggal 11 November 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

MUKHTARUDDIN